



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SALINAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang menentukan dan menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga perlu mendapat kesempatan dan perhatian yang optimal untuk pemenuhan hak-haknya;
 - b. bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4674, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua yang ditunjuk untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
13. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, politik, termasuk didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
14. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak ke dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
15. Penelantaran anak adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
16. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

17. Pengurangan resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran.
18. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak, yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran,
19. Lingkungan pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan diluar orang tua, terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
20. Sistem informasi data anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak, yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
21. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
22. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 2

- (1) Setiap anak berhak atas jaminan perlindungan dan pemenuhan hak dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap anak berhak:
 - a. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - b. Untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
 - c. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan soial;
 - e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
 - f. Menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi;
 - g. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi untuk pengembangan diri;

- h. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kegiatan bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- i. Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi, dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada tumbuh kembang anak; dan
- j. Memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 3

Setiap anak wajib:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah. Dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak.

Bagian Kedua Keluarga dan Orang Tua

Pasal 5

- (1) Orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. Merawat, mengasuh dan melindungi anak;
 - b. Mendidik anak dalam hal:
 - 1. Menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini;
 - 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3. Menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
 - 4. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - 5. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
 - 6. Melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
 - 7. Membuat anak berprestasi.
 - c. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak;
 - d. Menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - e. Mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan

- f. Mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Menjamin adanya pemenuhan hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan atau perubahan kebijakan tentang Perlindungan anak;
 - Mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
 - Memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - Membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - Pendirian dan pengelolaan lembaga Perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

Bagian Keempat
Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:

- Membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal pemenuhan hak terhadap anak;
- Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan anak;
- Menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- Mengawasi penyelenggaraan Perlindungan anak; dan
- Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Kelima
Dunia Usaha

Pasal 8

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab:

- Memberikan kontribusi dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan anak;
- Menyediakan sarana dan prasarana untuk Meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam upaya pemenuhan hak anak; dan

- c. Bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem informasi data anak.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 10

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a), meliputi ;

- a. merumuskan kebijakan, Program, dan mekanisme tentang :
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak, meliputi :
 - 1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - 2) kelangsungan pelayanan kesehatan;
 - 3) layanan sosial dan psikologis;
 - 4) akta kelahiran;
 - 5) layanan bantuan hukum.
 4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, meliputi :
 - 1) konseling;
 - 2) pendidikan pengasuhan anak;
 - 3) mediasi keluarga; dan
 - 4) dukungan ekonomi.
 5. upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai :
 1. hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
 3. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;
 4. tenaga penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf c, meliputi :
 5. tenaga penyedia pelayanan kesehatan;
 6. tenaga penyedia pelayanan pendidikan;
 7. tenaga penyedia pelayanan sosial dan psikologis;
 8. tenaga penyedia pelayanan pengasuhan;
 9. tenaga penyedia pelayanan bantuan hukum; dan

10. tenaga penyedia pelayanan administrasi kependudukan.
- c. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 11

Peningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 angka 5, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan media.

Pasal 12

Koordinasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bagian Ketiga Pengurangan Resiko

Pasal 13

Pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Pengurangan risiko pada anak situasi rentan;
- b. Pengurangan risiko di lingkungan pengasuhan;
- c. Pengurangan risiko di lingkungan pendidikan;
- d. Pengurangan risiko di masyarakat; dan
- e. Pengurangan risiko di lingkungan kerja.

Pasal 14

- (1) pengurangan risiko pada anak situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui :
 - a. identifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Pengurangan risiko pada anak situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 15

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi :
 - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;

- d. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak diluar lingkungan keluarga.
- (2) Pengurangan risiko dilingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan sosial.

Pasal 16

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, meliputi :
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pendidikan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, meliputi:
- a. mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak;
 - b. meningkatkan kemampuan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat kelurahan/desa dan kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. penguatan kelembagaan masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
 - g. melibatkan organisasi anak dalam setiap kecamatan, kelurahan/desa untuk ikut melakukan pencegahan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
- (2) Pengurangan risiko dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan sosial.

Pasal 18

- (1) Pengurangan risiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
 - b. tempat hiburan; dan
 - c. rumah tangga yang mempekerjakan anak.

- (2) Pengurangan risiko dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 19

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. anak diluar asuhan orang tua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental maupun seksual;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup / bekerja di jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. anak sebagai pekerja rumah tangga;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak; dan
- j. anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika.

Pasal 20

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran harus dilakukan 1x24 jam setelah mendapatkan laporan.

Pasal 21

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, meliputi:

- a. identifikasi pengaduan atau laporan;
- b. tindakan penyelamatan; dan
- c. rehabilitasi berupa:
 1. Layanan pemulihan kesehatan;
 2. Layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 3. Bantuan pendampingan hukum.
- d. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 22

- (1) identifikasi pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan; dan
 - b. menindaklanjuti informasi pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
- (2) identifikasi pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan jika berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) Tindakan penyelamatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 24

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan jika berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; atau
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/ atau hingga keluarga memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Anak berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikologis dalam penempatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 25

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c angka 1, meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memberikan visum et repertum atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. memberikan pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 26

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c angka 2, meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan sosial.

Pasal 27

- (1) Layanan pendampingan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c angka 3, meliputi:
 - a. memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun diluar sidang pengadilan.

- (2) Layanan pendampingan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan bantuan hukum anak.

Pasal 28

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e, meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan anak korban dengan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/ atau masyarakat;
 - c. memfasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan sosial.

Pasal 29

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29, dilaksanakan secara sinergi.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sistem Infomasi Data Anak

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu oleh OPD terkait dan/ atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB V PARTISIPASI ANAK

Pasal 31

- Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan;
 - b. pelibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan partisipasi anak; dan
 - c. kemudahan pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KOTA LAYAK ANAK Pasal 33

- (1) Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor melalui kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan anak korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak melalui upaya perorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan pemenuhan hak anak, termasuk:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. membantu advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - f. dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

BAB IX PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan/atau Gugus Tugas atau nama lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, pemerintah daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah Lain dan Lembaga Lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi, meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain dan Lembaga lainnya, meliputi advokasi, rujukan, reintegrasi sosial, fasilitas pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 37

Biaya pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pelaksanaan kebijakan KLA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Gugus Tugas Kota Layak Anak yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai masa baktinya berakhir.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2019

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21-10-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK: (6/120/2019)